



DOI: xxxxxxxxSrijab.xxxxx

"Marginalisasi Petani dalam Bayang-Bayang Korporasi: Analisis Sosiologis atas Kepemilikan Tanah yang Tidak Berimbang"

*"The Marginalization of Farmers in the Shadow of Corporations:
A Sociological Analysis of Unequal Land Ownership"*

Komarudin¹⁾, Nunung Kasriah²⁾, Wahyudi³⁾, Rudy Kurniawan⁴⁾

^{1,2,3)}Master of sociology IStudent faculty of social and political sciences

*⁴⁾Master of sociology Lecturer, faculty of social and political sciences
Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, Indonesia*

Email korespondensi: daengkomarudin7@gmail.com

ABSTRACT

Land ownership inequality has become a significant issue in Indonesia, particularly in South Sumatra, where large-scale corporations dominate vast agricultural areas while smallholder farmers struggle to secure their land rights. This study examines the marginalization of farmers within the framework of sociological theories, including structural inequality and power relations, to understand how corporate dominance over land impacts rural communities. Using a qualitative approach, this research analyzes the socio-economic conditions of smallholder farmers, their challenges in accessing land, and the resulting conflicts with corporate entities and the state. The findings reveal that land tenure insecurity forces many farmers into exploitative labor conditions, limiting their economic independence and reinforcing social

stratification. Additionally, the government's agrarian policies often favor large-scale agribusinesses, further deepening rural inequality. To address these issues, policy recommendations include agrarian reform, legal land protection for small farmers, and strengthening farmer cooperatives as a means of economic empowerment. This study contributes to the discourse on land justice and sustainable rural development in Indonesia.

Keywords: Land Ownership Inequality, Farmer Marginalization, Corporate Dominance,

ABSTRAK

Ketimpangan kepemilikan tanah telah menjadi isu krusial di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan, di mana korporasi skala besar menguasai lahan pertanian dalam jumlah besar, sementara petani kecil berjuang untuk mendapatkan hak atas tanah mereka. Penelitian ini mengkaji marginalisasi petani dalam kerangka teori sosiologi, termasuk ketimpangan struktural dan relasi kuasa, guna memahami bagaimana dominasi korporasi atas tanah mempengaruhi masyarakat pedesaan. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis kondisi sosial-ekonomi petani kecil, tantangan mereka dalam mengakses tanah, serta konflik yang muncul dengan perusahaan dan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian hak atas tanah memaksa banyak petani masuk dalam kondisi kerja yang eksploitatif, membatasi kemandirian ekonomi, dan memperkuat stratifikasi sosial. Selain itu, kebijakan agraria pemerintah sering kali lebih menguntungkan agribisnis berskala besar, sehingga memperdalam ketimpangan di pedesaan. Untuk mengatasi permasalahan ini, rekomendasi kebijakan meliputi reforma agraria, perlindungan hukum bagi petani kecil, serta penguatan koperasi petani sebagai upaya pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini berkontribusi pada diskusi tentang keadilan agraria dan pembangunan pedesaan.

Kata Kunci: Ketimpangan Kepemilikan Tanah, Marginalisasi Petani, Dominasi Korporasi,

INTRODUCTION

Ketimpangan kepemilikan lahan merupakan fenomena global yang mencerminkan ketidakseimbangan dalam akses terhadap sumber daya alam. Sejak era kolonial, penguasaan lahan telah menjadi alat dominasi oleh kelompok tertentu yang memiliki akses terhadap kekuatan politik dan ekonomi. Di banyak negara berkembang, ketimpangan ini semakin diperburuk oleh kebijakan pemerintah yang cenderung mengakomodasi kepentingan investor dan korporasi besar dibandingkan dengan masyarakat lokal. Hal ini mengakibatkan banyak petani kecil kehilangan hak atas tanah mereka dan berujung pada konflik agraria yang berkepanjangan (Simanjuntak, 2013).

Di Indonesia, distribusi lahan yang tidak merata telah menjadi permasalahan struktural yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Kebijakan agraria sejak masa Orde Baru hingga kini masih cenderung memberikan ruang besar bagi penguasaan lahan oleh perusahaan perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI), sementara akses bagi petani kecil semakin terbatas. Akibatnya, terjadi kesenjangan yang signifikan antara pemilik modal dan masyarakat agraris yang bergantung pada tanah untuk keberlangsungan hidup mereka.

Salah satu provinsi di Indonesia yang menghadapi permasalahan serius dalam ketimpangan kepemilikan lahan yakni Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan, sekitar 3,3 juta hektar dari total luas wilayah provinsi yang mencapai 8,3 juta hektar dikuasai oleh perusahaan skala besar, termasuk sektor perkebunan, HTI, dan pertambangan (Meirlan dwiyansah, 2023). Selain itu, sekitar 738.137,84 hektar lahan gambut telah dialokasikan untuk perkebunan HTI dan kelapa sawit, dengan 17 perusahaan HTI menguasai 478.969,20 hektar dan 70 perusahaan kelapa sawit menguasai 259.168,64 hektar (Lusia Arumingtyas, 2019; Taufik Wijaya, 2016)

Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada akses terhadap tanah bagi petani kecil, tetapi juga menimbulkan berbagai konflik agraria. Contohnya, pada Maret 2020, terjadi bentrokan antara petani Desa Pagar

Batu, Kabupaten Lahat, dengan PT Artha Prigel akibat sengketa lahan yang telah berlangsung sejak 1993. Insiden ini mengakibatkan dua petani tewas dan beberapa lainnya mengalami luka-luka (Taufik Wijaya, 2020). Kasus lain terjadi di Desa Sedang, Kabupaten Banyuasin, di mana PT MAR mencoba menggusur lahan petani yang kemudian memicu ketegangan antara masyarakat dan aparat keamanan (Humawin, 2020). Konflik-konflik semacam ini terus terjadi akibat ketidakjelasan status kepemilikan lahan serta kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan perusahaan dibandingkan masyarakat lokal.

Ketimpangan kepemilikan lahan yang berujung pada konflik agraria ini erat kaitannya dengan isu Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokratisasi. Dalam perspektif HAM, tanah merupakan salah satu elemen fundamental bagi kesejahteraan manusia karena menjadi sumber utama bagi kehidupan dan mata pencaharian. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, termasuk akses terhadap sumber daya alam seperti tanah (Chamdani et al., 2019; Komnas, 2014). Namun, dalam praktiknya, penggusuran paksa dan kriminalisasi petani kecil menjadi bukti bahwa hak-hak ini sering kali diabaikan.

Dari sudut pandang demokratisasi, distribusi lahan yang tidak merata menunjukkan adanya defisit demokrasi dalam kebijakan agraria di Indonesia. Demokrasi seharusnya memastikan bahwa masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Namun, kenyataannya, kebijakan agraria di Indonesia masih lebih banyak ditentukan oleh kepentingan politik dan ekonomi elite tertentu, sementara masyarakat petani dan adat sering kali tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan tersebut (Amin et al., 2019; Hisyam & Pamungkas, 2016; Stamboel, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa demokratisasi agraria masih menjadi tantangan yang belum terselesaikan.

Relevansi penelitian ini sangat penting dalam memahami pola ketimpangan kepemilikan lahan di Sumatera Selatan serta dampaknya terhadap petani kecil. Kajian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana ketimpangan ini terjadi dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Dengan

demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik serta rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam upaya mengatasi ketimpangan kepemilikan lahan dan meningkatkan kesejahteraan petani kecil.

RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif untuk memahami pola ketimpangan kepemilikan lahan di Sumatera Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, seperti laporan penelitian, dokumen kebijakan, jurnal ilmiah, serta laporan dari organisasi non-pemerintah (NGO) yang bergerak di bidang agraria. Studi literatur digunakan untuk mengkaji kebijakan agraria serta dampak ketimpangan kepemilikan lahan terhadap petani kecil. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dokumen resmi yang berkaitan dengan kepemilikan lahan, seperti laporan tahunan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), serta publikasi media yang membahas konflik agraria di Sumatera Selatan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi pola dominasi korporasi terhadap lahan dan dampaknya terhadap masyarakat lokal. Metode ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai ketimpangan kepemilikan lahan serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih adil bagi petani kecil.

RESULT AND DISCUSSION

a. Pola Ketimpangan Kepemilikan Lahan di Sumatera Selatan

Data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menunjukkan bahwa perusahaan besar menguasai lebih dari 40% dari total luas wilayah Sumatera Selatan. Penguasaan lahan ini didominasi oleh perusahaan yang bergerak di sektor Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan kelapa sawit, yang terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Konsentrasi kepemilikan lahan oleh perusahaan ini

diperoleh melalui mekanisme perizinan Hak Guna Usaha (HGU) yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah. Sebagai contoh, Tabel 1 yang mencakup daftar perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 1. Daftar perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU)

Kab/Kota	Nama Perusahaan	Luas Lahan (Ha)	Komoditas
Musi Banyuasin	PT. Sari Persada Raya	3.800,00	Kelapa Sawit
Ogan Komering Ulu	PT. Tania Selatan	4.205,68	Kelapa Sawit
Ogan Komering Ulu	PT. Buluh Cawang	5.421,90	Kelapa Sawit
Ogan Komering Ulu	PT. London Sumatera Indonesia	3.200,00	Kelapa Sawit
Ogan Komering Ulu	PT. Mitra Ogan	3.500,00	Kelapa Sawit
Ogan Komering Ulu	PT. Persada Sawit Mas	4.000,00	Kelapa Sawit
Ogan Komering Ulu	PT. Selatan Agro Makmur	3.800,00	Kelapa Sawit
Ogan Komering Ulu	PT. Mincar Jaya	3.600,00	Kelapa Sawit
Ogan Komering Ilir	PT. Bumi Andalas Permai	14.000,0	HTI
Ogan Komering Ilir	PT. Sumber Hijau Permai	12.000,00	HTI
Musi Rawas	PT. Musi Hutan Persada	270.000,00	HTI
Banyuasin	PT. Rimba Hutani Mas	65.000,00	HTI

Sumber : diolah dari Berbagai Sumber, 2025

Berdasarkan Tabel 1. Diatas diketahui bahwa Penguasaan lahan oleh perusahaan besar di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan pola yang cukup signifikan, di mana terdapat perbedaan antara wilayah yang didominasi oleh perkebunan kelapa sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI). Di Kabupaten Musi Banyuasin, PT. Sari Persada Raya mengelola lahan seluas 3.800 hektare untuk perkebunan kelapa sawit, mencerminkan ekspansi industri sawit yang cukup pesat di wilayah ini. Sementara itu, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) memiliki beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan konsesi yang cukup besar, seperti PT. Tania Selatan yang menguasai 4.205,68 hektare, PT. Buluh Cawang dengan 5.421,90 hektare, serta beberapa perusahaan lain seperti PT. London Sumatera Indonesia, PT. Mitra Ogan, PT. Persada Sawit Mas, PT. Selatan Agro Makmur, dan PT. Mincar Jaya, dengan luas lahan berkisar antara 3.200 hingga 4.000 hektare.

Di sisi lain, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) memiliki penguasaan lahan yang lebih didominasi oleh sektor HTI. PT. Bumi

Andalas Permai menguasai 14.000 hektare, sedangkan PT. Sumber Hijau Permai mengelola 12.000 hektare. Hal ini menunjukkan perbedaan pola penggunaan lahan di Sumatera Selatan, di mana wilayah tertentu lebih fokus pada perkebunan sawit, sementara daerah lain menjadi pusat pengelolaan HTI. Kabupaten Musi Rawas memiliki penguasaan lahan terbesar dalam kategori HTI, dengan PT. Musi Hutan Persada yang mengelola 270.000 hektare, menjadikannya salah satu perusahaan dengan konsesi terbesar di provinsi ini. Sementara itu, di Kabupaten Banyuasin, PT. Rimba Hutani Mas menguasai 65.000 hektare untuk HTI.

Secara umum, data ini menunjukkan bahwa perusahaan HTI cenderung memiliki konsesi lahan yang jauh lebih luas dibandingkan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Penguasaan lahan dalam skala besar ini berpotensi mempersempit akses petani kecil terhadap tanah, yang dapat berdampak pada ketimpangan agraria dan ekonomi. Wilayah seperti Ogan Komering Ulu dan Musi Banyuasin lebih banyak difokuskan pada perkebunan sawit, sedangkan Musi Rawas dan Banyuasin menjadi pusat pengelolaan HTI. Hal ini memperlihatkan bagaimana struktur agraria di Sumatera Selatan didominasi oleh perusahaan besar, yang dapat menimbulkan tantangan bagi petani kecil dalam mempertahankan hak atas lahan mereka.

Di sisi lain, kepemilikan lahan oleh petani kecil justru mengalami stagnasi atau bahkan penurunan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah ekspansi perkebunan dan pembangunan infrastruktur yang mengurangi akses petani terhadap lahan. Banyak lahan yang sebelumnya dikelola secara turun-temurun oleh masyarakat adat atau petani kecil beralih fungsi menjadi area perkebunan skala besar atau proyek pembangunan. Dampaknya, konflik lahan semakin sering terjadi akibat tumpang tindih klaim antara petani dengan perusahaan pemegang izin konsesi. Kasus-kasus sengketa lahan di berbagai daerah, seperti di Kabupaten Musi Banyuasin dan Ogan Ilir, menunjukkan bahwa petani sering kali berada dalam posisi lemah secara hukum dan rentan mengalami kriminalisasi saat berupaya mempertahankan tanah mereka. Tabel 2 yang mencantumkan contoh kasus konflik lahan di Sumatera Selatan, serta kaitannya dengan isu Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi.

Tabel 2. Contoh Kasus Konflik Lahan di Sumatera Selatan.

Lokasi (Kab/Kota)	Nama Perusahaan	Kasus	Ditinjau dari HAM	Ditinjau dari Demokrasi
Musi Banyuasin	PT. Sari Persada Raya	Penggusuran lahan petani kecil akibat perluasan kebun sawit.	Pelanggaran hak atas tanah dan sumber penghidupan, kriminalisasi petani.	Tidak adanya partisipasi masyarakat dalam kebijakan agraria, lemahnya perlindungan hukum bagi petani.
Ogan Komerling Ulu	PT. Mitra Ogan	Konsesi perusahaan tumpang tindih dengan lahan petani turun- temurun.	Hak kepemilikan lahan diabaikan, petani kehilangan mata pencaharian.	Kurangnya transparansi dalam pemberian izin konsesi, tidak adanya mekanisme kontrol masyarakat.
Ogan Komerling Iilir	PT. Bumi Andalas Permai	Konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan HTI terkait hak ulayat.	Hak masyarakat adat atas tanah tidak diakui, penggusuran paksa.	Demokratisasi belum mencakup perlindungan hak masyarakat adat, lemahnya penegakan hukum untuk kelompok rentan.
Musi Rawas	PT. Musi Hutan Persada	Penolakan petani terhadap proyek HTI berujung pada bentrokan dengan aparat keamanan.	Kekerasan negara terhadap warga, intimidasi, dan represifitas.	Partisipasi politik masyarakat dalam menolak proyek tidak didengar, pemusatan kekuasaan di tangan korporasi dan negara.
Banyuasin	PT. Rimba Hutani Mas	Petani yang tergiur program kemitraan sawit kehilangan kendali atas lahan.	Hak ekonomi dan sosial petani dilanggar, eksploitasi tenaga kerja dengan skema yang merugikan.	Asimetri kekuasaan antara korporasi dan petani, ketidaksetaraan akses dalam pengambilan keputusan kebijakan pertanahan.

Sumber : diolah dari Berbagai Sumber, 2025

Pada Tabel 2 terlihat bahwa konflik agraria di Sumatera Selatan tidak hanya berkaitan dengan perebutan sumber daya lahan antara petani

dan perusahaan, tetapi juga menyangkut pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan proses demokratisasi yang belum berjalan ideal. Beberapa kasus menunjukkan bahwa petani kecil, masyarakat adat, dan buruh perkebunan menjadi kelompok yang paling rentan terdampak akibat ekspansi perusahaan besar, baik di sektor perkebunan kelapa sawit maupun Hutan Tanaman Industri (HTI).

Dalam aspek HAM, konflik lahan di wilayah ini sering kali melibatkan pengusuran paksa, kriminalisasi petani, pengabaian hak masyarakat adat, dan eksploitasi tenaga kerja. Petani yang mencoba mempertahankan tanahnya kerap menghadapi tuduhan hukum seperti perambahan hutan atau pencurian hasil perkebunan, padahal mereka telah menggarap lahan tersebut secara turun-temurun. Sementara dalam aspek demokrasi, konflik ini menunjukkan bahwa masyarakat, terutama petani kecil dan masyarakat adat, tidak memiliki akses yang setara dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan agraria. Banyak izin konsesi diberikan kepada perusahaan tanpa melibatkan masyarakat terdampak, yang berujung pada konflik dan ketidakadilan struktural. Demokrasi yang ideal seharusnya memastikan keterlibatan masyarakat dalam kebijakan pertanahan, transparansi dalam pemberian izin usaha, serta adanya perlindungan hukum bagi kelompok yang rentan terhadap konflik agraria.

Ketimpangan kepemilikan lahan di Sumatera Selatan merupakan fenomena yang mencerminkan dominasi korporasi dalam penguasaan sumber daya agraria, yang berdampak pada marginalisasi petani kecil dan masyarakat adat. Salah satu contoh nyata adalah kasus PT. Musi Hutan Persada, yang memiliki izin konsesi seluas 270.000 hektare untuk Hutan Tanaman Industri (HTI). Sebaliknya, petani kecil di wilayah ini umumnya hanya memiliki lahan kurang dari 2 hektare per keluarga, yang semakin tergerus akibat ekspansi perusahaan (Asmani et al., 2019; Sari, Sjarkowi, & Afriana, 2017; Sari, Sjarkowi, & Antoni, 2017). Hal ini juga didukung hasil penelitian dari (Ananta, 2016; White et al., 2012) dalam perspektif ekonomi politik agraria, kondisi ini menunjukkan bagaimana modal besar memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya, sementara petani kecil semakin kehilangan kemandirian ekonomi akibat keterbatasan akses terhadap lahan produktif. Selain itu, konflik agraria

yang terjadi di Ogan Komering Ilir menunjukkan pola ketimpangan antara masyarakat adat dan perusahaan HTI. PT. Bumi Andalas Permai dan PT. Sumber Hijau Permai menguasai masing-masing 14.000 hektare dan 12.000 hektare, yang tumpang tindih dengan wilayah adat yang telah dikelola turun-temurun (Fatika et al., 2018; Sari et al., 2021). Dalam banyak kasus, masyarakat adat tidak memiliki sertifikat hak milik, sehingga secara hukum mereka dianggap menduduki lahan secara ilegal. Hal ini berujung pada penggusuran paksa dan kriminalisasi petani yang mencoba mempertahankan tanahnya. Fenomena ini sejalan dengan konsep "*primitive accumulation*" dari Karl Marx, di mana modalisme merampas akses masyarakat adat terhadap sumber daya demi kepentingan kapitalis (Bin, 2018; Das, 2017; Ekman, 2012; Harvey, 2017).

Ketimpangan juga terjadi dalam skema kemitraan sawit, seperti yang ditemukan di Kabupaten Banyuasin. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan petani, justru sering menguntungkan perusahaan besar. Petani yang terlibat dalam skema ini kehilangan kontrol atas lahan mereka, karena perusahaan mendikte harga, sistem distribusi, dan pembelian hasil panen. Akibatnya, petani terjebak dalam "*dependency trap*", yaitu ketergantungan struktural terhadap perusahaan tanpa memiliki daya tawar yang kuat (Gereffi, 1994).

Secara struktural, pola-pola ketimpangan ini menunjukkan bahwa kebijakan agraria di Sumatera Selatan masih lebih berpihak pada kepentingan korporasi dibandingkan dengan perlindungan hak-hak petani dan masyarakat adat. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya konflik agraria, kriminalisasi petani, dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, yang pada akhirnya memperkuat stratifikasi sosial dalam sektor agraria.

b . Marginalisasi Petani dalam Bayang-Bayang Korporasi

Dalam kajian sosiologi agraria, ketimpangan kepemilikan lahan di Sumatera Selatan merupakan fenomena struktural yang mencerminkan relasi kuasa yang tidak seimbang antara kelompok elite ekonomi dan masyarakat petani kecil. Teori ketergantungan (*Dependency Theory*) yang dikembangkan oleh (Frank, 1967) menjelaskan bahwa struktur ekonomi di negara berkembang cenderung menguntungkan korporasi besar yang

memiliki akses terhadap modal, teknologi, dan regulasi pemerintah. Petani kecil, sebaliknya, terjebak dalam rantai ketergantungan yang membuat mereka sulit berkembang secara mandiri. Hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan pola serupa. Studi oleh (Borras Jr et al., 2011; Hall, 2011) tentang *land grabbing* menemukan bahwa ekspansi perusahaan agribisnis dalam skala besar di berbagai negara berkembang sering kali dilakukan dengan mengorbankan kepentingan petani lokal, baik melalui penggusuran paksa, akuisisi lahan yang tidak transparan, maupun kriminalisasi petani. Di Indonesia (Colchester, 2016; Colchester et al., 2013) mencatat bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan konflik agraria yang melibatkan ribuan keluarga petani yang kehilangan akses terhadap tanah. Hal ini sejalan dengan temuan di Sumatera Selatan, di mana kasus di Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan Banyuasin menunjukkan pola serupa, yaitu petani kecil yang kehilangan tanah akibat proyek perkebunan dan infrastruktur (Lionardo et al., 2024; Novita et al., 2022; Sari et al., 2021)

Dalam perspektif teori konflik yang dikembangkan oleh Karl Marx, ketimpangan kepemilikan lahan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga mencerminkan ketidakseimbangan kekuasaan. Korporasi besar memiliki akses yang lebih luas terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah, sehingga lebih mudah mendapatkan konsesi lahan dibandingkan petani kecil. Penelitian oleh (McCarthy & Cramb, 2009) menunjukkan bahwa dalam skema kemitraan sawit di Indonesia, perusahaan sering kali mendikte harga, pola tanam, serta sistem distribusi hasil pertanian, sehingga petani kecil kehilangan kendali atas sumber daya mereka sendiri.

Di Sumatera Selatan, pola ini juga terlihat dalam program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang awalnya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas petani, tetapi dalam praktiknya banyak petani justru kehilangan kontrol atas lahannya karena sistem yang lebih menguntungkan perusahaan mitra. Misalnya, di Banyuasin, banyak petani yang bergabung dalam skema kemitraan, tetapi justru harus menjual hasil panen mereka dengan harga yang dikendalikan oleh perusahaan. Akibatnya, mereka tidak memiliki daya tawar dan tetap berada dalam kondisi ekonomi yang rentan.

Selain itu, kriminalisasi petani menjadi bentuk lain dari ketimpangan kekuasaan ini. Dalam beberapa kasus di Ogan Ilir dan Musi Banyuasin, petani yang mencoba mempertahankan lahannya dari ekspansi perusahaan justru dikenai tuduhan perambahan hutan atau pencurian hasil panen. Studi oleh (S. A. Afiff & Lowe, 2007; S. Afiff & Lowe, 2007; Sari et al., 2023) menemukan bahwa kebijakan hukum sering kali digunakan untuk mengkriminalisasi petani yang berusaha mempertahankan haknya, terutama ketika kepentingan negara dan korporasi tumpang tindih dalam proyek agribisnis dan kehutanan.

c.Implikasi terhadap Kesejahteraan Petani dan Keberlanjutan Pertanian

Ketimpangan kepemilikan lahan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga berpengaruh terhadap keberlanjutan pertanian di Sumatera Selatan. Dalam konteks pertanian berkelanjutan, sistem yang terlalu bergantung pada korporasi dapat mengurangi diversifikasi tanaman dan mengarah pada monokultur ekstraktif, seperti yang banyak terjadi di sektor perkebunan kelapa sawit dan HTI. Hal ini memiliki beberapa konsekuensi negatif.

1. Studi oleh (Fitzherbert et al., 2008) menunjukkan bahwa ekspansi kelapa sawit dalam skala besar telah menyebabkan degradasi ekosistem dan berkurangnya kesuburan tanah dalam jangka panjang. Petani kecil yang bergantung pada lahan mereka sendiri lebih cenderung menerapkan praktik pertanian berkelanjutan dibandingkan perusahaan besar yang berorientasi pada ekspansi tanpa mempertimbangkan dampak ekologis.
2. Studi oleh (Van der Ploeg et al., 2010) menunjukkan bahwa dominasi perkebunan besar dalam suatu wilayah dapat menyebabkan berkurangnya produksi pangan lokal, karena lahan yang sebelumnya digunakan untuk pertanian subsisten kini beralih menjadi perkebunan komoditas ekspor.
3. Ketimpangan kepemilikan lahan yang terus meningkat dapat memperdalam kemiskinan di kalangan petani kecil, yang pada akhirnya meningkatkan risiko konflik sosial. Penelitian oleh (Mulyani, 2014) tentang konflik agraria di Indonesia menunjukkan bahwa wilayah dengan ketimpangan kepemilikan lahan yang tinggi lebih rentan terhadap ketidakstabilan sosial dan protes agraria.

Dampak ini juga berimplikasi langsung terhadap kesejahteraan petani. Ketika petani kehilangan akses terhadap lahan, mereka tidak hanya kehilangan sumber pendapatan utama mereka, tetapi juga kehilangan akses terhadap sumber daya sosial seperti jaringan produksi dan pasar. Banyak petani yang akhirnya menjadi buruh perkebunan dengan upah rendah, yang semakin memperburuk siklus kemiskinan di pedesaan. Mengingat dampak negatif dari ketimpangan kepemilikan lahan ini, diperlukan reformasi agraria yang lebih adil dan berpihak pada kesejahteraan petani kecil. Kebijakan redistribusi lahan harus diiringi dengan:

1. Penguatan hak legal petani, pemerintah harus memperkuat kepastian hukum terhadap kepemilikan lahan petani kecil dan masyarakat adat, agar mereka tidak mudah tergeser oleh kepentingan korporasi.
2. Model kemitraan yang lebih adil, skema kemitraan antara petani dan perusahaan harus didesain ulang agar tidak hanya menguntungkan korporasi, tetapi juga memberi petani kendali lebih besar atas produksinya.
3. Peningkatan akses terhadap teknologi dan pasar, petani kecil perlu mendapatkan dukungan berupa teknologi pertanian yang berkelanjutan serta akses terhadap pasar yang lebih kompetitif, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada perusahaan besar.

CONCLUSION

Ketimpangan kepemilikan lahan di Sumatera Selatan bukan hanya persoalan distribusi ekonomi, tetapi juga terkait dengan struktur kekuasaan yang timpang dalam sistem agraria. Melalui perspektif teori ketergantungan dan teori konflik, terlihat bahwa perusahaan besar memiliki kendali yang lebih besar atas kebijakan dan sumber daya, sementara petani kecil terus mengalami marginalisasi. Dampak dari ketimpangan ini tidak hanya menurunkan kesejahteraan petani, tetapi juga mengancam keberlanjutan pertanian dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, reformasi agraria yang lebih adil dan berorientasi pada keadilan sosial menjadi solusi yang mendesak untuk mengatasi permasalahan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiff, S. A., & Lowe, C. (2007). Collaboration, conservation and community: A conversation between Suraya Afiff and Celia Lowe. In *Biodiversity and human livelihoods in protected areas: Case studies from the Malay Archipelago* (pp. 153–164). Cambridge University Press.
- Afiff, S., & Lowe, C. (2007). Claiming indigenous community: Political discourse and natural resource rights in Indonesia. *Alternatives*, 32(1), 73–97.
- Amin, S., Berenschot, W., Chaplin, C., Fauzanafi, M. Z., Hanani, R., Hearman, V., Jakimow, T., Febriany, V., van Klinken, G., & van der Muur, W. (2019). *Citizenship in Indonesia: Perjuangan atas Hak, Identitas, dan Partisipasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ananta, D. D. (2016). Politik Oligarki dan Perampasan Tanah di Indonesia: Kasus Perampasan Tanah di Kabupaten Karawang Tahun 2014. *Jurnal Politik*, 2(1), 1.
- Asmani, N., Minha, A., & Sari, N. S. (2019). Analysis of social forestry programs on community income around the concession area at Pt. Musi Hutan Persada. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 85(1), 207–211.
- Bin, D. (2018). So-called accumulation by dispossession. *Critical Sociology*, 44(1), 75–88.
- Borras Jr, S. M., Hall, R., Scoones, I., White, B., & Wolford, W. (2011). Towards a better understanding of global land grabbing: an editorial introduction. *The Journal of Peasant Studies*, 38(2), 209–216.
- Chamdani, M. C., Halim, S., Jannah, W., Setyawan, D., Surtiwa, S. S., Abinowo, A., Rohman, H., Nugroho, E. S., Wibowo, A., & Indriyana, I. (2019). *Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat*. STPN Press dan PPPM.
- Colchester, M. (2016). Do commodity certification systems uphold indigenous peoples' rights? Lessons from the Roundtable on Sustainable Palm Oil and Forest Stewardship Council. *Policy Matters*, 21, 150–165.
- Colchester, M., Jiwan, N., & Chao, S. (2013). Conflict or Consent: Oil Palm Expansion and Community Rights. *Annual World Bank Conference on Land and Poverty*. Washington, DC, World Bank.
- Das, R. (2017). David Harvey's theory of accumulation by dispossession: 14 | Rudy Kurniawa¹, et al ; The Marginalization of Farmers in the Shadow of Corporations: A Sociological Analysis of Unequal Land Ownership

- A Marxist critique. *World Review of Political Economy*, 8(4), 590–616.
- Ekman, M. (2012). Understanding accumulation: The relevance of Marx's theory of primitive accumulation in media and communication studies. *TripleC: Communication, Capitalism & Critique. Open Access Journal for a Global Sustainable Information Society*, 10(2), 156–170.
- Fatika, S. M., Fachrurrozie, S., & Novita, S. S. (2018). CHAYANOV'S SYNDROME AS FACED BY 'BAP' AGRIBUSINESS CORPORATION AND THE PEASANT COMMUNITIES LIVING IN AND NEARBY THE FORESTRY ESTATE CONCESSION. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 78(6).
- Fitzherbert, E. B., Struebig, M. J., Morel, A., Danielsen, F., Brühl, C. A., Donald, P. F., & Phalan, B. (2008). How will oil palm expansion affect biodiversity? *Trends in Ecology & Evolution*, 23(10), 538–545.
- Frank, A. G. (1967). *Capitalism and Underdevelopment in Latin America*. Monthly Review Press.
- Gereffi, G. (1994). *The organization of buyer-driven global commodity chains: How US retailers shape overseas production networks*.
- Hall, R. (2011). Land grabbing in Southern Africa: the many faces of the investor rush. *Review of African Political Economy*, 38(128), 193–214.
- Harvey, D. (2017). The 'new' imperialism: accumulation by dispossession. In *Karl Marx* (pp. 213–237). Routledge.
- Hisyam, M., & Pamungkas, C. (2016). *Indonesia, globalisasi, dan global village*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Humawin. (2020). Konflik PT. Arga Prigel dengan Masyarakat Desa Pagar Batu. *Tanah Kita*.
https://tanahkita.id/data/konflik/?bulan=12&kd_prop=16&mmod=1&tahun=2025&tipe=&utm_source=chatgpt.com
- Komnas, H. A. M. (2014). *Marah di Bumi Lambu*. Komnas HAM.
- Lionardo, A., Kurniawan, R., Irmawati, I., Umanailo, M. C. B., & Santoso, A. D. (2024). Palm Oil Workers Employment Policy and Sustainability. *ARISTO*, 13(1), 303–314.
- Lusia Arumingtyas. (2019). Catatan Akhir Tahun: Reforma Agraria Masih Jauh dari Harapan. *Mongabay*.
<https://www.mongabay.co.id/2019/12/31/catatan-akhir>
- McCarthy, J. F., & Cramb, R. A. (2009). Policy narratives, landholder

- engagement, and oil palm expansion on the Malaysian and Indonesian frontiers. *Geographical Journal*, 175(2), 112-123.
- Meirlan dwiyansah. (2023). Udara bersih untuk lingkungan hidup yang berkelanjutan "Stop Karhutla." *LBH Palembang*. https://lbhpalembang.or.id/udara-bersih-untuk-lingkungan-hidup-yang-berkelanjutan-stop-karhutla/?utm_source=chatgpt.com
- Mulyani, L. (2014). Kritik atas penanganan konflik agraria di Indonesia. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 39, 314-355.
- Novita, S. S., Fachrurrozie, S., & Dessy, A. (2022). VARIOUS PROBLEMS OF FARMERS AND FACTORS INFLUENCING THEIR DECISIONS TO CONVERT RUBBER PLANTS INTO OIL PALM IN MAUR BARU VILLAGE OF RUPIT DISTRICT, MURATARA REGENCY, INDONESIA. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 127(7), 92-97.
- Sari, S. N., Sjarkowi, F., Adriani, D., & Maryadi, M. (2021). Impact of Palm Oil Plantation Expansion on Lowland Paddy Socio-Economic Situation in Ogan Komering Ilir Regency. *Sriwijaya Journal of Agribusiness and Biometrics in Agriculture Research*, 1(1), 11-25.
- Sari, S. N., Sjarkowi, F., & Afriana, A. (2017). POTENSI PEMANFAATAN LAHAN TIDUR DALAM UPAYA MENDUKUNG KEBERLANJUTAN PROGRAM MHR (MENGELOLA HUTAN RAKYAT) ANTARA PT. MHP DAN WARGA SEKITAR. *Jurnal Bakti Agribisnis*, 3(01), 33-42.
- Sari, S. N., Sjarkowi, F., & Antoni, M. (2017). ISYARAT SOSIAL EKONOMI DALAM PEMBENTUKAN ENTITAS AGRIBISNIS KEMITRAAN PADA STRUKTUR SOSIAL KEMASYARAKATAN HETEROGEN. *Jurnal Bakti Agribisnis*, 2(03), 44-54.
- Sari, S. N., Sjarkowi, F., & Dessy Adriani, M. (2023). Can Indonesia's Forests Be Saved? Conceptional Strategy For Securing Hill Zones In Protected Areas Through Agribusiness-Based Equalization And People's Forestry Business Unit. *Journal of Survey in Fisheries Sciences*, 10(4S), 2774-2790.
- Simanjuntak, B. A. (2013). *Dampak otonomi daerah di Indonesia: merangkai sejarah politik dan pemerintahan Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Stamboel, K. A. (2013). *Panggilan Keberpihakan*. Gramedia Pustaka Utama.

- Taufik Wijaya. (2016). Hampir 70 Persen Gambut di Sumatera Selatan dikuasai Perusahaan. Masih Adakah untuk Masyarakat? *Mongbay*. https://www.mongabay.co.id/2016/06/11/hampir-70-persen-gambut-di-sumatera-selatan-dikuasai-perusahaan-masih-adakah-untuk-masyarakat/?utm_source=chatgpt.com
- Taufik Wijaya. (2020). Sengketa Lahan, Walhi Sumsel: Dua Warga Lahat Tewas Diserang Sekuriti Perusahaan Sawit. *Mongbay*. https://www.mongabay.co.id/2020/03/25/sengketa-lahan-walhi-sumsel-dua-warga-lahat-tewas-diserang-sekuriti-perusahaan-sawit/?utm_source=chatgpt.com
- Van der Ploeg, A. T., Clemens, P. R., Corzo, D., Escolar, D. M., Florence, J., Groeneveld, G. J., Herson, S., Kishnani, P. S., Laforet, P., & Lake, S. L. (2010). A randomized study of alglucosidase alfa in late-onset Pompe's disease. *New England Journal of Medicine*, 362(15), 1396–1406.
- White, B., Borrás Jr, S. M., Hall, R., Scoones, I., & Wolford, W. (2012). The new enclosures: critical perspectives on corporate land deals. *The Journal of Peasant Studies*, 39(3–4), 619–647.

COVER LETTER

Komarudin¹, Nunung Kasriah², Wahyudi³, Rudy Kurniawan⁴

I. First author:

1.Name : Komarudin

SRIJAB Vol. XX No. Y April 2025 Page: xxx – xxx | 17

- 2. Affiliation : Universitas Sriwijaya
- 3. E-mail :daengkomarudin7@gmail.com
- 5. Phone number :085381887034

II. Second author:

- 1. Name :Nunung Kasriah
- 2. Affiliation :Universitas Sriwijaya
- 3. E-mail :Nunungkasriah@gmail.com
- 5. Phone number :085368569940

III. Third author:

- 1. Name :Wahyudi
- 2. Affiliation :Universitas Sriwijaya
- 3. E-mail :wahyudimaruan@gmail.com
- 5. Phone number :0811784591

IV. Fourth author*:

- 1. Name : Rudy Kurniawan
- 2. Affiliation : Universitas Sriwijaya
- 3. E-mail : rudykurniawan@fisip.unsri.ac.id
- 4. Phone number :081321971026